



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 96/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Ketidakjelasan Konsep “Melawan Hukum”, “Memperkaya/Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain/Korporasi”, “Setiap Orang” dan “Merugikan Negara” telah Menyebabkan Kriminalisasi

Pemohon	: Ngarijan Salim
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 mengenai ketidakjelasan konsep pada unsur delik-delik dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 menyebabkan kriminalisasi.
Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang saat ini kasusnya sedang menempuh jalur Peninjauan Kembali ke-II. Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kerugian konstitusional Pemohon menurut Pemohon bersifat aktual karena Pemohon tidak dapat lagi menjalankan usaha-usahanya. Selain itu terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional Pemohon di mana ketidakjelasan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang merupakan norma rujukan dari Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak memuat *actus reus* sehingga mengakibatkan penegak hukum sewenang-wenang dalam penerapan norma *a quo*. Dengan demikian menurut Pemohon apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi.

Terhadap dalil demikian Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait permohonan demikian, masalah konstusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 mempunyai konsep/pengertian yang tidak jelas sehingga aparat penegak hukum menerapkan norma tersebut secara sewenang-wenang dan mengakibatkan kriminalisasi.

Perbedaan antara norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hanya terletak pada ancaman sanksi pidana yang dikenakan pada masing-masing tindak pidana, sedangkan unsur delik dalam tindak pidana dimaksud adalah sama atau tidak terdapat perbedaan.

Berkenaan dengan dalil mengenai tidak adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dalam frasa “secara melawan hukum” dan frasa “menguntungkan diri sendiri dan orang lain” dalam norma Pasal 603 UU 1/2023, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024] mengenai ketiadaan unsur niat jahat (*mens rea*) pelaku tindak pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Adapun berkenaan dengan dalil mengenai permasalahan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dianggap kehilangan efektivitas dan tidak dapat lagi diimplementasikan karena rumusnya menjadi tidak jelas akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024.

Norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya UU 1/2023 dan pengacuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, namun demikian secara substansial pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 berlaku *mutatis mutandis* dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*.

Dalam kaitannya dengan dalil mengenai adanya praktik penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang berbeda-beda oleh hakim, menurut Mahkamah penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang mempunyai substansi sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim sebagai penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian. Terhadap adanya praktik dan penafsiran yang beragam atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang memiliki substansi makna sama dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian dan merumuskan kembali sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 142/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.